



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR 170 / SK - 3 / I / 2017

T E N T A N G

**PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA KHUSUS NON RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 1999-2014 BIDANG PEMBANGUNAN**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 170/2568/188.34/01.PERUND/X/2016 tentang Nota Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa sebagaimana laporan pansus 4 (empat) buah Non Raperda evaluasi perda- perda tahun 1999-2014 pada rapat Paripurna maka pansus meminta untuk penambahan waktu pembahasan karena waktu yang telah diberikan belum maksimal dan disetujui secara aklamasi pada rapat Paripurna;
- c. bahwa berdasarkan dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada pasal 68 ayat (2) jika masa tugas melewati ketentuan ayat (1), ketua pansus dapat mengusulkan tambahan waktu kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c tersebut di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Panitia Khusus;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan LN RI Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 47, tambahan lembaran Negara nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna Ke- 26 hari jum'at tanggal 6 Januari 2017 tentang Laporan 4 (empat) buah pansus Non Raperda tentang Evaluasi Perda-Perda Tahun 1999-2014:

1. Pansus Bidang Hukum dan Pemerintahan
2. Pansus Bidang Pembangunan
3. Pansus Bidang Ekonomi dan Keuangan
4. Pansus Bidang Kesejahteraan Rakyat

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan masa tugas Panitia Khusus Non Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 1999-2014 Bidang Pembangunan

Dengan Komposisi Personalia sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Abdul Kadir, SE.,M.Si | Ketua |
| 2. Buherah, SH | Sekretaris |
| 3. Junaidi, S.Sos.,M.Si | Anggota |
| 4. Kamaruddin Abtami, SH | Anggota |
| 5. Nirmala. M, SE | Anggota |
| 6. Ahmad Jais. HRH | Anggota |
| 7. Suyono | Anggota |
| 8. Sarpin | Anggota |
| 9. H. Alif Turiadi, SE.,M.Si | Anggota |
| 10. Puji Hartadi, ST | Anggota |
| 11. Hamdiah. Z, S.Pd | Anggota |

KEDUA : Panitia Khusus Non Raperda sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

1. Melaksanakan tugas :
 - a. Rapat kerja dengan SKPD terkait
 - b. Rapat dengan perumus tim Pansus
 - c. Konsultasi
 - d. Kajian Kebijakan Publik
 - e. Rapat dengar pendapat umum
 - f. Sosialisasi
 - g. Seminar
 - h. Desiminasi
 - i. Lokakarya diskusi publik

2. Berkoordinasi dan melaporkan kepada unsur Pimpinan atas hasil kerja panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama menjalankan tugasnya

KETIGA : Panitia Khusus Raperda sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan kedua Masa Tugas Pansus diberikan selama 3 (tiga) bulan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Januari 2017

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di- Tenggarong
2. Ketua Fraksi Fraksi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong